

AL QURBAN UHAMKA

by Sriyono 16/05/2019

Submission date: 16-May-2019 07:52AM (UTC+0700)

Submission ID: 1131166631

File name: AL_QURBAN_UHAMKA_-_Dr._Sriyono.docx (109.94K)

Word count: 4675

Character count: 30923

REKONSTRUKSI PEMBIAYAAN UMKMMELALUI DANA UMAT

Sriyono Sriyono, Faizal Ridwan Zamzany

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Email: sriyono@umsida.ac.id, zamzany@uhamka.c.id

Diterima: 3 November 2017; Direvisi: 7 November 2017; Disetujui: 25 November 2017

Abstract

The purpose of this research is to provide alternative financing of Small Medium of enterprises through funds people. Funds derived people are managed funds by financial institutions that hold the funds, these funds are derived from the zakat, sodakhoh and infac (ZIS). The techniques used to collect data in this research is the observation, in-depth interviews, documentation on Key Informant. Test the validity of the data using the test of Credibility and Transferability. Testing/verification conclusion withdrawals described with interactive analysis models. The results of his research is the grant Funds provided to the ZIS community gathering together the Funds obtained from the ZIS are conditional. The granting of which are regular given those who are entitled to receive it in accordance with Islamic law and is usually an consumerist, but nevertheless in the changing times the grant funds also given for financing UMKM

Keywords: Productive Mutualism, SMEs, Funds of ZIS

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyediakan pembiayaan alternatif Usaha Kecil Menengah melalui dana umat. Dana yang berasal dari umat oleh lembaga pengelola keuangan, dana tersebut berasal dari zakat, infaq dan sodakhoh (ZIS). Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, dokumentasi informasi kunci. Uji validitas data menggunakan uji Kredibilitas dan pengiriman. Penarikan pengujian / verifikasi kesimpulan dijelaskan dengan analisis model interaktif. Hasil penelitian ini adalah dana hibah yang diberikan kepada masyarakat ZIS yang berasal dari dana ZIS yang diperoleh dari dana umat. Pemberian yang biasa diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam dan disesuaikan dengan kebutuhannya, namun demikian dalam perubahan zaman dana hibah juga diberikan untuk pembiayaan UMKM.

Kata kunci: Produktif Mutualisme, UKM, Dana ZI

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Sebagai negara berkembang, Indonesia mulai melaksanakan pembangunan besar besaran baik secara fisik maupun secara ekonomi yang dimulai pada masa pemerintahan orde lama hingga masa pemerintahan pasca reformasi seperti saat ini, semuanya ini ditunjukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah Indonesia di fokuskan untuk mengalihkan prinsip perekonomian masyarakat yang bersifat tradisional menuju kehidupan masyarakat modern yang menganut prinsip perekonomian konvensional (ribawi) seperti layaknya sistem perekonomian yang dianut oleh negara-negara barat (Budi Prayitno, 2008).

Menurut UU RI Nomor 38 Tahun 1999 kehadiran zakat mempunyai tujuan mulia yaitu agar zakat itu dikelola secara baik sehingga pendaftarannya zakat dapat lebih optimal. Selain itu juga disebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendaftarannya zakat.

Penyaluran Dana ZIS ada beberapa macam cara, ada yang sifatnya reguler dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Jadi cenderung pada konsumtif. Sedangkan cara lainnya adalah bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat, sehingga lebih kearah produktif (Bariadi, 2005).

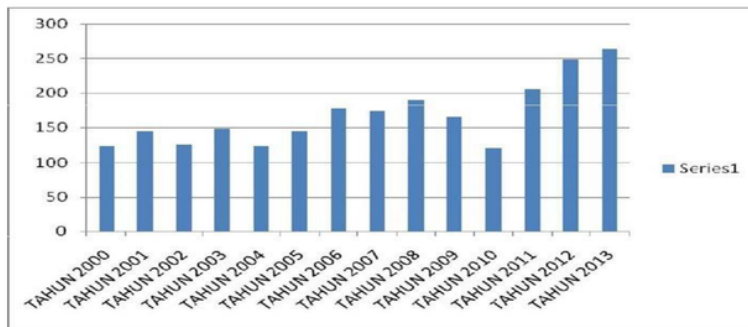
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai institusi zakat resmi yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang bertugas menghimpun dan mendayagunakan zakat telah melakukan berbagai kegiatan, baik yang bersifat konsumtif, maupun yang bersifat produktif, seperti Zakat Community Development (ZCD). Zakat produktif yang berarti dimana dalam penggunaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendaftarannya bersifat produktif lawan dari konsumtif (Asnaini, 2008).

⁶ Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para Mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Asnaini, 2008). Mengingat sifat kegiatannya adalah suatu usaha maka zakat produktif ini dalam pelaksanaannya perlu dilakukan suatu strategi pengawasan yang baik agar penggunaan dana tersebut sesuai dengan yang diinginkan (Maya, 2009).

Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat

juga dibarengi dengan pengembangan kapasitas melalui berbagai pendampingan dan pembinaan. Dengan bantuan-bantuan tersebut, masyarakat miskin akan menjadi lebih mandiri dalam mengatasi masalah kemiskinannya.

³ Program-program pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi tidak hanya memiliki dampak ekonomi bagi mustahik. Tetapi juga dampak sosial dan spiritual. Tindakan ini akan mampu membangun persaudaraan dan solidaritas diantara warga miskin. Begitu juga strategi pengelompokan penerima bantuan zakat dalam kelompok-kelompok aktifitas keagamaan akan mendorong warga memiliki ketahanan mental-spiritual



³ miskin adalah program pemanfaat dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif. Selain itu, program tersebut

Berdasarkan hal tersebut maka zakat sebenarnya juga bisa menjadi sumber dana atau modal suatu usaha, sebagaimana diketahui UMKM adalah usaha kecil yang banyak membantu terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari pengurangan pengangguran Indonesia hingga

membantu kemiskinan. Namun demikian masih banyak mempunyai masalah, salah satu diantaranya adalah berupa modal. Melihat pertumbuhan UMKM yang cukup signifikan maka perlu dicarikan jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut.

Dengan melakukan kerja sama antara badan/lembaga pengelola zakat dengan UMKM dalam membantu pembiayaan yang saling menguntungkan (mutualisme) maka penyaluran dana ZIS akan berjalan lebih efektif. Upaya demikian, memerlukan keberanian di dalam memperbaharui pemahaman masyarakat, lebih-lebih mereka yang diserahi amanat sebagai amil untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan mengaplikasikannya. Di samping itu, lembaga amil dalam pengelolaan dan pendistribusiannya perlu didukung dengan efektifitas, profesionalitas dan akuntabilitas manajemen pengelolaannya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua hal yaitu: pertama adalah secara teoretis. Dalam tahap ini, hasil kajian ini diharapkan mampu mendedikasikan pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan peran zakat secara umum, sekaligus secara khusus tentang peran zakat yang dikelola oleh Baznas yang berfungsi untuk membantu

pembiayaan UMKM yang dimiliki oleh kaum mustahiqdan kedua, secara praktis. Kajian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi tingkat kehidupan masyarakat Indonesia ke arah yang lebih berkualitas.

Kajian ini diharapkan menjadi entri point pemikiran bagi eksekutif daerah/pusat dan lembaga legislatif dalam menyusun kebijakan yang berkenaan pembiayaan UMKM. Penelitian ini diharapkan juga memberikan sumbangan pemikiran kepada pengusaha-pengusaha muslim, sehingga mereka sadar akan kuajibannya untuk ikut serta membantu pengusaha UMKM sekaligus bisa mengurangi kemiskinan. Menurut Rofiq pendistribusian zakat ada 2 macam yaitu 1) Pendistribusian / pembagian dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. 2) Pendistribusian dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif. (Rofiq, 2004).

Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. (Ismail Al Bukhari, 1992).

Model pengelolaan zakat secara produktif ini telah dicontohkan pada masa

Khalifah Umar Ibn Khathab yang menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang Mustahik yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi belum berubah nasibnya. Pada saat penyerahan tiga ekor unta itu, khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi diharapkan khalifah sebagai pembayar zakat. Harapan Khalifah Umar Ibn Khathab tersebut ternyata menjadi kenyataan, karena pada tahun berikutnya orang ini datang kepada Khalifah Umar Ibn Khathab bukan meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya (Ra'ana, 1979).

Kemiskinan dan pengentasannya termasuk persoalan yang dihadapi masyarakat, yang faktor penyebab dan tolok ukur kadarnya dapat berbeda akibat perbedaan lokasi dan situasi. Karena itu Al-Qur'an tidak menetapkan kadarnya, dan tidak memberikan petunjuk operasional yang rinci untuk pengentasannya tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi ia mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu zakat merupakan tindakan bantu diri sosial yang dipakai dengan dukungan agama sepenuhnya untuk mendukung si miskin

dan yang kurang beruntung sehingga terhapus kesulitan dan kemiskinan. (Capra, 2000).

Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaat dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri (Miftah, 2008). Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif. Selain itu, program tersebut juga dibarengi dengan pengembangan kapasitas melalui berbagai pendampingan dan pembinaan. Dengan bantuan-bantuan tersebut, masyarakat miskin akan menjadi lebih mandiri dalam mengatasi masalah kemiskinannya (Kalid, 2012).

Kontroversi Zakat Produktif. Dari 8 golongan penerima zakat itu para mufassirin mempersoalkan, apakah bagian yang diterima oleh masing-masing golongan menjadi haknya, sehingga mereka berhak membelanjakannya ataukah bagian yang diterima mereka itu bukan menjadi miliknya, sehingga mereka hanya diberikan sesuai dengan kedudukannya masing-masing, tak berhak membelanjakannya dengan bebas?.

Shihab dalam Tafsir Misbah mengungkapkan bahwa menurut Imam

Syafi'i huruf "lam" bermakna kepemilikan sehingga semua yang disebutkan mendapat bagian yang sama, ini dikuatkan dengan kata *innamā* (hanya) yang mengandung makna pengkhususan. Sementara ulama pengikut imam Syafi'i berpendapat kalau dibagikan kepada 3 golongan saja sudah cukup (Shihab, 2003).

Dalam hal ini pendistribusian yang bersifat konsumtif disalurkan bagi asnaf:

1) Fakir Miskin yang tidak ada harapan untuk memberdayakan diri dan tidak mempunyai kesempatan untuk berusaha secara produktif. 2) Ibnu sabil dan 3) Garimin.¹¹ Sedang untuk usaha produktif diprioritaskan bagi: 1) Sabilillah yang dipinjamkan tanpa bunga bagi pedagang kaki Lima bantuan SPP bagi Siswa SD-SLTP, sebagian bantuan bagi mahasiswa yang tidak mampu. 2) Muallaf dan 3) biaya operasional-administrasi.

Dari delapan kelompok penerima zakat di dalamnya terdapat 3 hak zakat yaitu: 1) hak faqir miskin yang merupakan hak esensial dalam zakat karena Tuhan telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang ada hak orang-orang miskin. 2) Hak masyarakat yang karena harta yang didapat seseorang sesungguhnya berasal dari masyarakat juga, terutama kekayaan

yang diperoleh dari perdagangan dan badan usaha, hak masyarakat harus dikembalikan lewat jalan *fi sabilillah*. 3) Hak Allah karena sesungguhnya harta kekayaan seseorang adalah milik Allah, yang diberikan kepada seseorang untuk dinikmati dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya (Ali, M. Daud, 1988).

Sedang untuk usaha produktif diprioritaskan bagi: 1) Sabilillah yang dipinjamkan tanpa bunga bagi pedagang kaki Lima, bantuan SPP bagi Siswa SD-SLTP, sebagian bantuan bagi mahasiswa yang tidak mampu. 2) Muallaf dan 3) biaya operasional-administrasi.

Dari delapan kelompok penerima zakat di dalamnya terdapat 3 hak zakat yaitu: 1) hak faqir miskin yang merupakan hak esensial dalam zakat karena Tuhan telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang ada hak orang-orang miskin. 2) Hak masyarakat yang karena harta yang didapat seseorang sesungguhnya berasal dari masyarakat juga, terutama kekayaan yang diperoleh dari perdagangan dan badan usaha, hak masyarakat harus dikembalikan lewat jalan *fi sabilillah*. 3) Hak Allah karena sesungguhnya harta kekayaan seseorang adalah milik Allah, yang diberikan kepada seseorang untuk dinikmati dan dimanfaatkan dengan

sebaik-baiknya. (Ali, M. Daud, 1988)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif (Cresswell et al, 2007). Mengapa digunakan penelitian kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif, tidak di manipulatif, lebih rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian, sedang pendekatannya menggunakan pendekatan *interpretive* (Smith and Osborb, 2007), dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara jelas, rinci, mendalam, dan akurat tentang penerapan dan pengembangan dana zis sebagai alternatif pembiayaan umkm perspektif produktif mutualisme di Kabupaten Sidoarjo.

Sebagai pelengkap diperlukan data yang bersumber dari dokumen yang berasal daridokumen beberapa instansi terkait. Selain itu dalam proses penelitian ini akan diperoleh data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang (subyek/informan) itu sendiri. Lokasi penelitian adalah di beberapa Kecamatan yang berada di daerah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini fokus untuk menggali informasi, memahami dan menganalisis pendapat informan tentang penerapan dan pengembangan dana ZIS sebagai alternatif pembiayaan umkm

perspektif produktif mutualisme Kabupaten Sidoarjo

Informan kunci pada penelitian ini adalah pengusaha UMKM yang berada di Kabupaten Sidoarjo yang menerima bantuan dari dana ZIS, serta lembaga/instansi yang mengelola dana ZIS, serta pakar dibidang pengelolaan dan pembagian dana ZIS. Penentuan informan kunci berdasarkan kriteria yang dipilih yaitu untuk lembaga dan institusi pengelola Dana ZIS dipilih yang dua tahun terakhir masih melakukan aktifitas, sedang UMKM yang dipilih adalah UMKM yang pernah menerima dana ZIS dua tahun berturut turut. Data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Data perlu dikumpulkan dan disusun dengan menggunakan metode tertentu. Dari sisi pengumpulan data, dapat dipisahkan berdasarkan sumber. Sumber data primer diperoleh dari sumber pertama yang berisikan memasukkan pertimbangan–pertimbangan untuk menghasilkan skala prioritas relatif yang dibantu dengan sejumlah daftar pertanyaan. Data sekunder adalah orang atau lembaga yang telah mengumpulkan data, dokumen, laporan dalam jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan penelitian.

Metode yang digunakan untuk

mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah Observasi, dokumentasi, wawancara mendalam (*in dept interview*)(Sugiyono,2010).

Metode ini digunakan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan data sekunder. Metode ini digunakan untuk mencari data-data yang dibutuhkan terutama yang berhubungan dengan data primer yang dianalisis guna membuktikan hipotesis yang diajukan. Wawancara tersebut dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan atau kuesioner (*questionnaire*), sehingga wawancara diharapkan dapat berlangsung sesuai dengan kebutuhan data yang diteliti Focus Group Discussion (FGD) (Moleong, 2000). Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan rumusan tentang kegiatan usaha UMKM, dan kinerja perusahaan yang telah melakukan dan yang belum melakukannya dengan permasalahan tertentu. (Bungin, 2003).

Uji keabsahan data menggunakan uji Uji Credibility (Rahardjo, 2010) dan Uji transferability (Senton, 2004). Uji credibility adalah ujian kepercayaan yang dilakukan dengan triangulasi sumber, triangulasi metode. Untuk triangulasi sumber dilakukan cross check antara wawancara pengelola dan penerima, sedang triangulasi metode dilakukan

dengan cross check antara hasil wawancara dengan dokumentasi serta hasil observasi.

Menurut Sugiyono (2007), analisis data adalah merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan mengorganisasikan data ke kategori, menjabarkan ke dalam-dalam unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari dan menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh orang lain maupun diri sendiri. Analisis data kualitatif adalah upaya yang berlanjut, berulang, dan terus-menerus yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi yang dideskripsikan dengan model analisis interaktif (Miles dan Huberman, 1984 :10-12).

HASIL DAN PEMBAHASAN

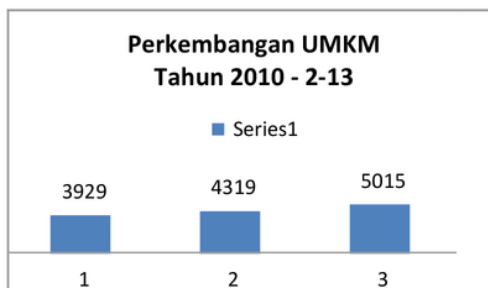
Untuk dapat mengetahui secara benar agar sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti melakukan beberapa proses penelitian termasuk dalam analisis data yaitu dengan cara menggabungkan antara hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pada saat penelitian, peneliti mengembangkan diri sebagai instrumen

penelitian sebagaimana ciri dan kekhasan suatu jenis penelitian kualitatif. Setelah data telah terkumpul maka peneliti melakukan proses analisis data melalui reduksi data dan dilakukan labelling serta memfokuskan data yang diperoleh pada tujuan penelitian, dengan cara tersebut maka tentu saja ada data yang dibuang dan tidak terpakai.

Pertumbuhan UMKM

Tabel 1

PERKEMBANGAN UMKM



Sumber: Desperindagkop, 2014

Berdasarkan data yang diperoleh 3 Tahun terakhir Nampak penambahan jumlah pengusaha UMKM cukup besar, hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk menjadi pengusaha juga cukup besar, peningkatan ini akan berdampak pada penyediaan tenaga kerja dan pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh sriyono (2014) menunjukkan bahwa perkembangan

UMKM yang berada cukup menggembirakan, meskipun berawal dengan modal yang kecil serta karyawan yang belum banyak namun mereka bisa berkembang sampai saat ini. Selain itu di peroleh data bahwa para pengusaha UMKM dalam melaksanakan kegiatannya ada beberapa pengusaha yang telah menerapkan Green Ekonomi yaitu perusahaan bebek, logam, krupuk dan Tas serta pengusaha makanan tradisional.

Namun demikian sebagaimana diketahui UMKM juga memiliki beberapa masalah-masalah dasar sehingga UMKM sulit untuk berkembang yaitu masalah modal. Hasil observasi lapangan dan wawancara beberapa pengusaha UMKM modal merupakan faktor penting yang diperlukan dalam produksi, seperti disampaikan oleh BH pengusaha Tas: “Ya benar pak, modal bagi kami sangat penting tanpa modal bagaimana saya bisa berusaha. Soal besarnya berapa jumlah modal yang bibuahkan saya kira tergantung dari kemampuan

tiap pengusaha. Yang penting modal itu ada dan bila punya sedikit maka usahanya ya mulai dari sedikit Pak.” (Kutipan wawancara tgl 2 Sep 2017 jam 14.00, lokasi kantor).

Pendapat tersebut dibenarkan juga oleh TW pengusaha UMKM yang lain:

“Bagaimanapun modal tetap yang utama dalam membuka usaha, dengan adanya modal maka kami lebih mudah untuk memulai usaha maupun mengembangkan usaha kami. Ibarat sepeda motor modal itu adalah bahan bakarnya jadi kami sangat memerlukan. Tapi ya itu Pak, untuk mendapat modal itu kami tidak mudah.” (Kutipan hasil wawancara, 10 Sep 2017 jam 10.00, lokasi kantor).

Pemberian dana untuk usaha dapat berasal dari berbagai macam, dapat berasal dari perbankan, koperasi, lembaga simpan pinjam, dana ventura. Seperti disampaikan oleh pengusaha UMKM yang diwawancarai bahwa modal merupakan hal penting dalam berusaha. Namun demikian tidak semudah yang dibayangkan karena proses peminjaman modal memerlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha, misal kolateral, dan laporan keuangan kegiatan usaha dan syarat-syarat ini sangat menyulitkan bagi pengusaha untuk memenuhinya sehingga pengusaha kesulitan memperoleh dana tersebut.

Modal yang diperoleh dari UMKM datang dari berbagai sumber dana, selain perbankan, koperasi, dan dana ventura masih ada lembaga lain yang juga mengelola dana masyarakat yang bisa diberikan kepada masyarakat secara

umum bahkan gratis, dana tersebut adalah dana yang dikumpulkan oleh Lembaga Pengelola Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah). Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan pengelola Dana ZIS yaitu: “Ya memang dana ini dihimpun dari para umat Islam yang melakukan kewajibannya membayar zakat juga dari para umat Islam yang bersedekah dan berinfaq kepada umat manusia yang berhak menerima seperti tersurat dalam At-Taubah ayat 60 antaranya fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil, dan kami berikan secara gratis sesuai dengan tuntunan yang ada.” (Kutipan hasil wawancara tgl 18 Sep 2017 jam 12.00, lokasi di kantor).

Jawaban serupa juga kami peroleh dari pemilik UMKM yang lain TA yaitu: “Dana yang kami peroleh adalah titipan dana yang berasal dari donator yang dititipkan kepada yayasan kami untuk dikelola sesuai yang sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi penyaluran dana yang berasal dari pengelolaan dana ZIS kebanyakan penggunaannya untuk kegiatan konsumtif, karena memang dana tersebut diberikan sebagian besar untuk kebutuhan konsumsi.

Penjelasan diatas juga dibenarkan oleh informan ke 2 yang berasal dari

pengelola dana ZIS bahwa pendistribusian dana ZIS dilakukan dengan dua acara yaitu pendistribusian secara konsumtif dan produktif, seperti dijelaskan dibawah ini: “Dari awal lembaga ini berdiri pendistribusian dana kami berikan kepada mustahik yang berhak sekedar sebagai bantuan konsumsi saja, tapi semakin lama semakin berkembang pengelolaan dana tersebut serta bertambahnya jumlah yang diberikan maka kami mulai memikirkan pada jenis produktif, dengan pemberian pada jenis ini akan memberikan pendidikan pada mustahik sehingga dalam jangka panjang mereka akan bisa mandiri.” (Kutipan wawancara tgl 4 Okt 2017 jam 10.00, lokasi kantor).

Pendistribusian dana kepada mustahik tentu saja tidak semudah yang dibayangkan, karena bila pemberian ini tidak mempunyai tujuan serta maksud yang jelas untuk apa maka akan menambah masalah baru bagi pengelola dana ZIS, mengapa demikian tentu saja dikarenakan jumlah yang diberikan untuk konsumtif mempunyai jumlah yang sangat relatif bila dibandingkan dengan tipe lain, misalnya produktif. Untuk itu perlu syarat-syarat khusus atau ketentuan- ketentuan baru untuk melakukannya, bila penerapannya menggunakan jenis atau tipe lain.

Menurut hukum islam sebenarnya pengelolaan dana ZIS sudah sangat jelas tertuang dalam Surat At-Taubah ayat 60, namun demikian sejalan dengan kemajuan jaman serta pola pemberian yang lebih bermanfaat maka dana tersebut juga bisa memungkinkan digunakan untuk memberikan ketrampilan/keahlian, pelatihan, pendidikan tambahan kepada kaum mustahik sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk mandiri.

Perkembangan masyarakat yang sangat heterogen, jumlah masyarakat juga semakin bertambah, serta tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda serta keterampilan yang berbeda-beda pula, maka cara pengembangan dana ZIS harus menyesuaikan kondisi tersebut. Di Indonesia penyaluran dana ZIS ada dua macam kategori yaitu diistribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk harta atau dana kepada mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi tapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka (Asnaiani, 2008).

Penerapan sebelumnya sebagian besar hanya digunakan untuk konsumtif, maka saat ini pemberian dana ZIS sudah mulai diberikan dengan cara produktif, seperti di sampaikan oleh pengelola dana ZIS LSM

sebagai berikut: “Penyaluran dana ZIS 2017 lokasi kantor).

saat ini sudah berkembang pesat, pemberian dana ZIS tidak hanya semata-mata untuk konsumtif tapi sudah mulai untuk produktif. Ditempat kami dana tersebut kami berikan pada pengusaha awal yang mau membuka usaha. Tentu saja kami juga punya kriteria tentang hal tersebut, maksud saya kriteria adalah bagaimana latar belakang orang tersebut serta keahlian apa yang dimiliki.” (Kutipan wawancara tgl 18 Okt 2017 jam, lokasi kantor).

Kami juga melakukan pertanyaan yang sama pada pengelola dana ZIS yang lain, apakah juga mengalami pengembangan terhadap pendistribusian dana ZIS, hasil wawancara sebagai berikut: “Ditempat kami pengembangan pendistribusian dana ZIS sudah tidak lagi diberikan untuk konsumtif saja tapi sudah diberikan untuk produktif. Untuk itu maka kami berikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada para mustahik yang merasa punya kemampuan dan keterampilan bisa kami berikan dana. Pemberian dana tersebut diajukan dengan pembuatan Proposal yang sederhana dan jelas. Asal memenuhi syarat yang kami sampaikan maka yang bersangkutan akan kami berikan dana tersebut.” (Kutipan wawancara tgl 23 Okt

Ditambahkan pula tentang sistem pemberian dana tersebut: “Dana yang kami berikan adalah dana yang sifatnya bergulir, sistem ini kami terapkan dalam rangka mendidik umat islam khususnya kaum mustahik untuk ikut bertanggung jawab dan mengerti bahwa dana yang diterima ini adalah dana umat yang harus dipertanggung jawabnya. Pengembaliannya sesuai dengan kemampuan para pengusaha dan jumlah yang dikembalikan sama dengan waktu yg diberikan.” (Kutipan wawancara tgl 23 Okt 2017 lokasi kantor).

Jawaban senada juga diberikan oleh pengelola dana ZIS yang lain, yaitu: “Ditempat kami sudah melakukan pembiayaan pada para mustahik yang mau memulai usaha serta yang akan mengembangkan usahanya, atau bahkan bagi mereka yang mau menambah keterampilan dibidang tertentu dalam rangka untuk meningkatkan usahanya agar lebih maju, misal mempunyai proposal rencana untuk apa, atau untuk pengembangan apa, serta jelas jumlahnya berapa.” (Kutipan wawancara tgl 25Okt 2017 jam 12.00, lokasi kantor).

Sementara itu apakah dana ZIS yang diberikan ke pada UMKM mempunyai makna yang penting dalam rangka untuk

pembiayaan/modal, atau pengembangan usaha. Berikut ini hasil wawancara dengan pengusaha UMKM tentang pemberian dana ZIS tersebut: “Bagi kami para pengusaha UMKM dengan adanya bantuan atau apalah namanya yang bersal dari Lembaga Pengelola dana ZIS ibaratkan turunnya hujan di musim kemarau yang panjang. Kalau boleh saya bilang jujur hal tersebut sangat membantu. Karena saat sekarang mencari dana pinjaman tidak gampang karena banyak syaratnya.” (Kutipan wawancara tgl 27 Okt 2017 jam 19.00, lokasi rumah).

Sementara itu jawaban dari pengusaha yang lain adalah: “Kita bersyukur Pak ada lembaga yang mau memikirkan tentang kita para UMKM yang kesulitan dana untuk modal, tanpa syarat yang macam-macam dan yang penting apalagi asal kita punya itikad baik, bekerja keras maka jalan itu ada saja. Belum lagi sistem pengembalian yang sangat gampang dan tanpa tambahan biaya apapun. Kalau kita punya untung lebih disarankan untuk melakukan zakat saja supaya usaha kita menjadi barokah. Jadi saya sangat bersyukur dengan adanya program-program seperti ini.” (Kutipan wawancara tgl 6 Nop 2017, lokasi Pabrik).

Untuk mendapat hasil penelitian yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan

penelitian, maka peneliti melakukan berbagai proses pengamatan dan analisis data dengan cara menggabungkan antara hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Begitu pula pada saat penelitian, peneliti mengembangkan diri sebagai instrumen penelitian sebagaimana kekhasan penelitian kualitatif.

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan maka dilakukan labeling dan memfokuskan pada data yang sudah ada, sehingga data yang tidak dipakai⁵ dibuang dan tidak digunakan. Selanjutnya peneliti menentukan tema dan topik penelitian yang sama berdasarkan proses labeling tersebut. Berikut hasil proses labeling dalam bentuk konsep dan topik pembahasan dan penelitian yang sama dengan tujuan penelitian yang diinginkan.

Dalam konteks yang lebih makro, konsep zakat, infak dan sedekah ini diyakini akan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Bahkan di beberapa negara sendiri, telah muncul ni, sebuah konsep yang mendorong berkembangnya *sharing economy* atau *gifteconomy*, di mana perekonomian harus dilandasi oleh semangat berbagi dan memberi. Beberapa ahli menyatakan bahwa konsep⁴ *sharing* atau berbagi, merupakan sebuah modal yang sangat penting untuk memacu dan meningkatkan produksi dalam

ekonomi (Beik, 2008).

Selain itu perusahaan yang mengembangkan konsep berbagi dalam interaksi antar komponen di dalamnya, akan menjadi lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mau menerapkannya. Sebagai contoh, motivasi karyawan perusahaan yang mendapat bonus akan jauh lebih baik bila dibandingkan dengan karyawan yang tidak pernah mendapatkannya (Beik, 2008).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka pada saat ini penyaluran dana ZIS pada awalnya hanya digunakan untuk konsumtif saja, sesuai dengan yang tertulis dalam Al-Qur'an. Sebagian besar pendistribusian dana ZIS digunakan dan langsung habis pakai, namun dalam perkembangannya tidak hanya untuk konsumtif maka juga berkembang diberikan untuk produktif, baik sebagai modal awal usaha maupun untuk pengembangan usaha. Perbedaan cara penyaluran tersebut bisa saja terjadi, hal ini dilakukan karena setiap pengelolaan dana ZIS mempunyai kebijakan yang berbeda-beda meskipun kebijakan dasarnya sama yaitu bagaimana bisa membantu para mustahik sesuai dengan aqidah yang ada.

Pemberian atau peminjaman dana ZIS

ini sangat bermanfaat bagi para pengusaha UMKM, mengingat saat ini proses untuk memperoleh dana yang digunakan dalam pembiayaan suatu usaha ataupun untuk digunakan ekspansi tidak mudah, sehingga adanya pinjaman dana ZIS ini memberikan angin segar bagi para UMKM meskipun jumlah yang diberikan belum begitu besar seperti yang diinginkan, paling dengan adanya pinjaman ini akan mengurangi beban pembiayaan.

Selain itu dengan adanya modal diharapkan akan memberikan dampak positif bagi UMKM yang menerimanya, dimana kinerja UMKM menjadi meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dari karyawannya (Samuelson, 1985), modal itu sifatnya produktif sehingga dengan penambahan modal akan lebih baik bila tanpa modal. Selain itu dengan peningkatan kesejahteraan akan mempengaruhi kemiskinan dari para karyawan UMKM (Multifah, 2009) yang dimiliki oleh masing-masing pengelola dana ZIS.

Kemudian dilakukan Forum Group Discussion (FGD) antara pengusaha UMKM, pengelola dana ZIS serta beberapa pakar, pakar keuangan, pakar marketing mengenai pengelolaan Dana ZIS, dan dari pakar Agama. Menurut pakar keuangan. Dana yang dikumpulkan

oleh lembaga dana ZIS harus dimanfaatkan dengan baik, karena uang mempunyai nilai waktu sehingga bila uang ada tidak dimanfaatkan untuk aktivitas maka uang tersebut akan kehilangan nilai “, begitu tanggapannya. Sementara dari pakar marketing memberikan masukan bahwa “Untuk menjalankan usaha maka diperlukan pemasaran yang baik, pemasaran bisa baik bila produk yang dijual mampu bersaing dengan produk yang lain. Untuk bersaing maka diperlukan inovasi, kreativitas, serta mutu yang baik. Untuk memperoleh itu semua maka diperlukan modal sehingga bila pengusaha tidak mempunyai dana yang cukup maka UMKM tersebut akan sulit untuk berkembang”.

Menurut pakar Agama tentang penyaluran Dana ZIS: Pada prinsipnya bahwa penyaluran dana ZIS yang utama harus sesegera mungkin disalurkan pada yang berhak menerimanya, dengan demikian manfaat dari dana tersebut sesuai dengan yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Bila dalam perkembangannya bisa digunakan sebagai alternatif untuk pembiayaan UMKM maka bisa dilakukan asal penyalurannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan secara agama Islam.

Hasil dari diskusi FGD ini secara menyeluruh menyebutkan bahwa

pendistribusian dana ZIS disamping diberikan pada kaum mustahik untuk kebutuhan konsumsi maka dapat juga diberikan untuk hal yang produktif, tentu saja tetap memperhatikan syarat-syarat yang telah ada. Selain itu pemberian dana ZIS harus tetap seperti tujuan awal yaitu membantu pada kaum mustahik. Bila sistem tersebut berkembang sampai pada sistem produktif mutualisme yaitu uang diberikan tersebut selain di kembalikan tapi ditambah lagi untuk tujuan zakat atau sodaqoh maka tidak ada masalah, namun jumlah yang diberikan harus disesuaikan secara proporsional antara untuk konsumsi dan produktif.

Kajian ini menjadi dapat menjadi bukti awal yang tidak terbantahkan bahwa instrumen zakat memiliki potensi yang luar biasa. Untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPR, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan zakat yang berkelanjutan. Mudah-mudahan kajian di tingkat mikro ini dapat menjadi stimulus bagi kajian-kajian serupa di tingkat yang lebih luas lagi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi, indepth

interview dengan para informan maka .
diperoleh kesimpulan sebagai
berikut: Pendistribusian dana ZIS sesuai
diberikan kepada yang berhak menerima
(mustahik). Pendistribusian dana ZIS tidak
hanya diberikan untuk jenis konsumtif
tapi juga
produktif. Pengembangan dari
pendistribusian dana ZIS sudah mulai
menggunakan perspektif produktif
mutualisme. Keterbatasan dalam penelitian
ini adalah sulitnya memperoleh data
keuangan secara menyeluruh sehingga
analisis kemajuan UMKM tidak bisa
diungkap secara detail. Untuk penelitian
berikutnya perlu dilakukan analisis lebih
detail tentang pengembangan UMKM yang
menerima dana ZIS

AL QURBAN UHAMKA

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

gunawanalgifari92.blogspot.com

Internet Source

6%

2

media.neliti.com

Internet Source

4%

3

bappeda.semarangkota.go.id

Internet Source

3%

4

imz.or.id

Internet Source

2%

5

journals.ums.ac.id

Internet Source

2%

6

www.ilmuekonomi.net

Internet Source

2%

7

www.scribd.com

Internet Source

2%

8

icigr2017.interconf.org

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%